

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Proses integrasi oleh Individu pada lingkungan tak terhindarkan atas adanya adanya sebuah interaksi sosial dan kegiatan ekonomi, baik antarindividu maupun individu dengan pihak lain.<sup>1</sup> Pelanggaran dan kejahatan merupakan wujud fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran dan kejahatan menjadi wujud problematika yang dirasakan setiap pribadi, masyarakat, sekaligus negara karena sifatnya yang kompleks dan multifatorial.<sup>2</sup> Eksistensi fenomena sosial tersebut membawa pengaruh yang melebar dalam masyarakat. Lain halnya memicu dampak kerugian secara langsung bagi korban berupa rasa tidak aman dalam bermasyarakat, kejahatan juga membawa dampak mengganggu proses pembangunan serta melemahkan tatanan masyarakat.

Penipuan ialah suatu wujud contoh kejahatan yang kerap muncul dalam tatanan lingkungan sosial. Dampak signifikan yang dirasakan bagi masyarakat sebagai korban dan lingkungan sekitar membuat penipuan termasuk dalam suatu perbuatan pidana yang. Penipuan sebagai tindak pidana adalah wujud kejahatan atas harta kekayaan termasuk benda diatur didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV dari pasal 378 sampai 395 tentang perbuatan curang. Mengacu ketentuan pasal tersebut, penipuan sebagai tindak

---

<sup>1</sup>Agus Budijarto, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila". *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 6, No.2, 2018, hlm. 7.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.

pidana kemudian mengalami perkembangan kedalam karakteristik yang lebih khusus.

Berdasarkan laporan data *Global Fraud Index* Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi atas terjadinya tindak pidana penipuan. Penilaian tersebut dirumuskan kedalam skor berskala 0-10 Poin yang berarti semakin tinggi skor, maka kerentanan terhadap penipuan semakin tinggi. Pada tahun 2025 Indonesia memiliki skor indeks penipuan dengan jumlah 6,53 poin, angka tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-111 dari 112 negara yang diriset, atau paling rentan ke-2 secara global.<sup>3</sup>

Berdasarkan kamus hukum *Black's Law Dictionary*, definisi Penipuan (*Fraud*) adalah penyimpangan kebenaran yang disengaja dengan tujuan membujuk orang lain dengan mengandalkan hal tersebut untuk melepaskan sesuatu yang berharga miliknya atau menyerahkan hak hukumnya.<sup>4</sup> Penipuan merupakan representasi palsu tentang suatu fakta, baik melalui kata-kata maupun perilaku, tuduhan palsu atau menyesatkan ataupun dengan menyembunyikan hal yang seharusnya diungkapkan, dan dimaksudkan untuk menipu orang lain sehingga ia bertindak berdasarkan hal tersebut dan mengalami kerugian hukum. Penipuan adalah tindakan yang berlandaskan pada itikad buruk, itikad buruk dan penipuan adalah sinonim dan juga merupakan sinonim dari ketidakjujuran, ketidaksetiaan, kedurhakaan, dan pengkhianatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Global Fraud Index 2025, <https://sumsub.com/global-fraud-index-2025/> diakses pada 2 Desember 2025

<sup>4</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised Fourth Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1968, hlm. 788

<sup>5</sup> *Ibid.*

Tindak pidana penipuan dapat digolongkan atas 2 jenis diantaranya tindak pidana penipuan biasa dan tindak pidana yang saat melakukannya dengan menggunakan media digital atau berbasis elektronik. Kedua jenis tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu penipuan bertujuan memperoleh keuntungan, baik dengan cara mendapatkan barang, memperoleh utang, maupun menghapuskan piutangnya. Namun, dalam penegakannya tindak pidana penipuan masih menimbulkan dinamika perdebatan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penipuan seringkali sulit dibedakan dengan tindak pidana penggelapan serta dengan sengketa perdata, seperti wanprestasi.

Sengketa perdata dapat menjadi kasus pidana ketika terjadi kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual yang diseret ke ranah pidana dan mengaburkan garis batas antara risiko bisnis murni yang harus ditanggung secara perdata dengan tindak kejahatan disengaja yang harus ditanggung secara pidana.<sup>6</sup> Tindak pidana penipuan yang seringkali sulit dibedakan dengan perkara perdata salah satunya yaitu penipuan dalam perjanjian (*Fraud in Treaty*), yang terjadi ketika seseorang dibujuk oleh beberapa pernyataan atau dalih curang untuk menandatangani instrumen yang dimaksudkan untuk ditandatangani tetapi dengan pernyataan yang salah mengenai isinya.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum pidana Nasional menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan, asas ini menegaskan bahwasannya sanksi pidana mensyaratkan dapat dijatuhi hukuman ketika seseorang dapat dibuktikan

---

<sup>6</sup> Yohan Kurnia, Widinianingrum, Nur Chalida, Rio Priambodo, Irwan Triadi, "Analisis Metode Penemuan Hukum Dalam Yurisprudensi Wanprestasi Bukan Tindak Pidana Penipuan", *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 16.

<sup>7</sup> *Ibid.*

melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Berdasarkan hal itu satu diantara unsur yang wajib dan seharusnya dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman dalam tindak pidana penipuan ialah unsur subjektif berupa kehendak jahat atau disebut (*mens rea*) dari pelaku. Kehendak jahat atau disebut (*mens rea*) yakni kondisi batin atau unsur psikologis pelaku yang mencerminkan kesengajaan untuk berbuat tindakan yang melawan hukum yang berdampak merugikan orang lain.<sup>9</sup> Tanpa terpenuhinya unsur subjektif tersebut, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. *Mens rea* atas penipuan sebagai tindak pidana tercantum didalam ketentuan pasal 378 KUHP yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”

Konsep *mens rea* tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga mencerminkan unsur pengetahuan dan ditujukan dengan maksud meraih keuntungan pribadi ataupun pihak lain dengan cara yang tidak sah menurut hukum.<sup>11</sup> Oleh karena itu, *mens rea* membedakan antara tindakan yang sekedar merugikan secara materiil dengan tindakan yang diperbuat atas dasar tujuan

---

<sup>8</sup> Muslim Harahap *et al*, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara, 2023, hlm. 60

<sup>9</sup> Shulhan Iqbal, “*Mens Rea*: Fondasi Pertanggung jawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 796.

<sup>10</sup> Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>11</sup> Shulhan Iqbal, *Op Cit.*, h.798.

sejak awal menipu ataupun menyesatkan pihak lain sehingga layak dijatuhi sanksi pidana.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia penyelesaian kasus tindak pidana penipuan masih seringkali kurang tepat. Dalam beberapa kasus, pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur *mens rea* pada tindak pidana penipuan menjadi aspek yang paling krusial karena menuntut hakim untuk menafsirkan fakta secara objektif dan subjektif demi mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.<sup>12</sup> Hal tersebut terutama terjadi ketika fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan yang merugikan namun hakim mempertimbangkan bahwa perkara tersebut lebih tepat diselesaikan secara perdata karena dipandang sebagai sengketa kontraktual.

Penulis mendapati salah satu Putusan Pidana Nomor 125/Pid.B/2024/Pn Kpg yang amar putusannya berisi bahwa terdakwa atas nama Fredy Melky Frans lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan harus dibebaskan dari tahanan, karena menurut Majelis Hakim hubungan antara terdakwa dan korban merupakan hubungan keperdataan, sehingga tindakan yang oleh terdakwa lakukan bukanlah suatu perbuatan pidana.<sup>13</sup> Putusan tersebut menjadi salah satu wujud perdebatan yang membutuhkan pertimbangan unsur niat jahat (*mens rea*) oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag van alle rechtsvervolging*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika perbuatan terdakwa terbukti

---

<sup>12</sup>Edo Bintang Joshua, "Analisis Ketiadaan Niat (*Mens Rea*) dalam Pemidanaan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn. Jkt Pst", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm 3933.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 125/Pid.B/2024/PN. Kpg

secara sah dan meyakinkan selama proses persidangan, namun menurut majelis hakim perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Sebagaimana dalam pasal 191 ayat (2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):<sup>14</sup>

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Sehingga, dalam penjatuhan putusan lepas terdakwa dapat diupayakan melalui upaya hukum lainnya seperti gugatan perdata, upaya hukum administrasi, ataupun hanya pelanggaran.

Putusan hakim lepas dari segala tuntutan memiliki perbedaan yang signifikan dengan putusan bebas. Putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana tercantum dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana. Apabila hakim berpendapat bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan bagi terdakwa.

Dalam hukum pidana, pemisahan antara perkara perdata dan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh adanya perjanjian, melainkan harus dilihat dari niat awal pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Apabila sedari awal pelaku sudah mempunyai niat jahat dengan tujuan membuat untung pribadi dengan melanggar aturan hukum melalui menggunakan rangkaian kebohongan atau

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2)

tipu muslihat, maka keberadaan hubungan perjanjian tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan tersebut.

Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg menunjukkan adanya tindakan terdakwa yang patut diduga dilakukan atas dasar kesadaran dan kehendak untuk menyesatkan korban. Tindakan tersebut berupa memberikan keterangan yang tidak benar mengenai keadaan objek jual beli dengan menyatakan bahwa rumah yang diperjualbelikan tidak bermasalah. Pernyataan tersebut disampaikan terdakwa untuk meyakinkan korban agar melanjutkan transaksi jual beli dan menyerahkan sejumlah uang. Fakta demikian secara yuridis dapat ditafsirkan sebagai bentuk rangkaian kebohongan yang merupakan salah satu unsur utama tindak pidana penipuan.

Apabila dikaitkan dengan unsur *mens rea*, niat jahat tidak harus dibuktikan melalui pengakuan langsung dari pelaku, melainkan dapat ditarik dari perilaku, keadaan, dan rangkaian perbuatan pelaku sebelum, saat, dan setelah peristiwa pidana terjadi. Oleh karena itu, penilaian terhadap unsur *mens rea* seharusnya dilakukan secara komprehensif dan tidak semata-mata dibatasi oleh adanya hubungan kontraktual antara para pihak.

Dengan demikian, putusan yang menyatakan perkara ini sebagai perkara perdata patut dikaji ulang secara yuridis, khususnya dalam hal bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur niat jahat (*mens rea*) terdakwa. Kesalahan dalam menilai unsur tersebut dapat berdampak pada terlanggarnya asas keadilan dan kepastian hukum, serta berpotensi melemahkan implementasi

tegaknya hukum pidana atas tindak pidana penipuan yang berlandung di balik perjanjian perdata.

Berangkat dari uraian tersebut, timbul ketertarikan penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai putusan yang telah ditetapkan oleh atas lepasnya terdakwa dari segala tuntutan dikarenakan dalam pertimbangannya hubungan antara terdakwa dengan korban adalah hubungan keperdataan tanpa mempertimbangkan unsur niat jahat (*mens rea*). Atas uraian latar permasalahan tersebut menjadi landasan Penulis dalam menyusun penelitian berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI UNSUR NIAT JAHAT (MENS REA) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/Pn.Kpg)?
2. Bagaimana seharusnya putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana penipuan jual beli rumah pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/Pn Kpg?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar penjatuhan sanksi dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/Pn.Kpg).

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penjatuhan pidana oleh hakim yang seharusnya dalam kasus penipuan jual beli rumah berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kpg.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya terkait pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pada tindak pidana penipuan jual beli rumah (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kpg).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi atau bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik instansi berwenang maupun masyarakat umum, khususnya terkait pertimbangan unsur *mens rea* pelaku dalam tindak pidana penipuan.
- b. Melalui penelitian ini, penulis diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta pola pikir dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Terdapat perbedaan antara penulisan penelitian yang penulis susun dengan penulisan penelitian-penelitian yang terdahulu. Sebagai berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan sebagai perbandingan:

NO	Pemulis, Tahun, Judul	Rumusan Masalah	Persaman	Perbedaan
1.	Fadia Shafira, 2024. Penengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya). Skripsi Program Sarjana, UPN "Veteran" Jawa Timur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penengakan hukum atas tindak pidana penipuan jual beli di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya)?</li> <li>2. Bagaimana kendala serta upaya penegak hukum terhadap tindak pidana jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya)?</li> </ol>	Fokus analisis yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana penipuan atas aktivitas jual beli.	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penipuan jual beli berbasis elektronik yang memanfaatkan sosial media di wilayah Kota Surabaya, dengan studi yang dilaksanakan di Polrestabes Surabaya. Sementara itu, fokus dalam penelitian ini juga diarahkan pada pengkajian pertimbangan unsur <i>mens rea</i> dalam pejujutan sanksi pidana pada perkara penipuan jual beli rumah (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kpg).
2.	Edo Bintang Joshua & Ade Achhari, 2021. Analisis Ketiadaan Niat ( <i>Mens Rea</i> ) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/Pn.Jkt Pst. Jurnal Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana analisis ketiadaan niat (<i>mens rea</i>) dalam pemidanaan pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt Pst?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum terhadap ketiadaan (<i>mens rea</i>) dalam hukum pidana sebagai unsur pencelaan subjektif dalam penjatuhan pidana?</li> </ol>	Fokus analisis yang memiliki pembahasan sama pentingnya unsur <i>mensrea</i> sebagai unsur subjektif bertanggungjawab pidana. Keduanya menempatkan <i>mens rea</i> sebagai elemen yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.	Perbedaan objek fokus penelitian yaitu Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt Pst yang membahas mengenai perlawanan dalam demonstrasi dengan Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/Pn.Kpg tentang penipuan jual beli rumah.
3.	Buala Tema Hia, 2025. Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim di Tingkat Pengadilan Tinggi yang Menyatakan Tindak Pidana Penipuan sebagai Wanprestasi (Studi Kasus Putusan PN Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr, Putusan PT Nomor 162/Pid/2021/PT.DKI, Putusan MA Nomor 387 K/Pid/2022). Skripsi, Universitas Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang melatarbelakangi Hakim PT DKI Jakarta yang berpendapat peristiwa jual beli tanah merupakan perbuatan wanprestasi sedangkan PN dan MA menyatakan penipuan?</li> <li>2. Dari ketiga putusan tersebut di atas pertimbangan atau pendapat hakim mana yang mendekati kebenaran menurut hukum?</li> </ol>	Fokus objek penelitian yang sama yaitu penipuan ssebagai tindak pidana atas peristiwa jual/beli yang menyoroti pandangan hakim atas penilaian menilai peristiwa hukum apakah merupakan wanprestasi atau penipuan.	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada perbandingan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk wanprestasi atau penipuan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada analisis unsur kebendaan jahat( <i>mensrea</i> ) terdakwa penipuansebagai tindak pidana atas jual beli rumah, dengan menelaah fakta hukum yang menunjukkan adanya kesengajaan sejak awal.

Tabel 1. Novelty Penelitian

Berdasarkan tabel novelty yang diuraikan tersebut, Diketahui bahwasannya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara analisis penulisan terdahulu dengan fokus analisis penulisan yang dilakukan oleh penulis. Penelitian oleh Fadia Shafira (2024) mempunyai persamaan dengan analisis penulis ini dikarenakan sama mengkaji tindak pidana penipuan yang terjadi dalam aktivitas jual beli dan menempatkan perbuatan penipuan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan hukum pidana dalam melihat pertanggungjawaban pelaku. Namun demikian, perbedaan yang mendasar terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian, di mana penelitian Fadia Shafira lebih menekankan pada aspek penegakan hukum dan hambatan aparat penegak hukum dalam menangani penipuan jual beli berbasis media sosial, sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis unsur niat jahat (*mens rea*) sebagai dasar penjatuhan pidana dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah berdasar dari studi putusan pengadilan.

Selanjutnya, penelitian oleh Edo Bintang Joshua dan Ade Adhari (2021) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan *mens rea* sebagai unsur subjektif yang esensial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kedua penelitian berangkat dari pemahaman bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan tanpa pembuktian adanya niat atau kesalahan batiniah pada diri pelaku. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada konteks tindak pidana yang dianalisis. Penelitian Edo Bintang Joshua dan Ade Adhari menitikberatkan pada tidak adanya *mens rea* didalam perkara pidana

yang tidak berkaitan dengan transaksi keperdataan, sedangkan penelitian ini mengkaji pembuktian *mens rea* dalam tindak pidana penipuan yang muncul dari adanya hubungan hukum perjanjian jual beli rumah, sehingga memiliki kompleksitas tersendiri dalam membedakan antara ranah perdata dan pidana.

Selanjutnya, penelitian oleh Buala Tema Hia (2025) mempunyai persamaan dengan analisis penulis ini karena sama-sama menelaah peristiwa jual beli tanah atau rumah yang menimbulkan perdebatan mengenai kualifikasi perbuatan sebagai wanprestasi atau penipuan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara janji pelaku dan kenyataan yang diterima korban. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis yuridis. Penelitian Buala Tema Hia lebih menitikberatkan pada perbedaan penilaian terhadap peristiwa hukum jual beli tanah, sedangkan penelitian ini secara lebih spesifik memfokuskan kajian pada pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) pelaku sejak awal perbuatan, terutama terkait adanya kesengajaan untuk menyesatkan korban mengenai kondisi dan status hukum objek rumah.

Dengan demikian, kebaharuan (*novelty*) dari penelitian penulis terletak pada analisis yuridis normatif terhadap unsur *mens rea* sebagai dasar pembuktian tindak pidana penipuan jual beli rumah yang dikualifikasikan sebagai perkara perdata melalui studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg. Analisis ini memberikan kontribusi baru dengan menempatkan niat jahat sebagai parameter utama dalam membedakan ranah perdata dan pidana, serta menyajikan kritik akademik terhadap pertimbangan hakim berdasarkan doktrin hukum pidana dan asas *geen straf zonder schuld*.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penulis didalam mengkaji analisis permasalahan menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian. Penelitian yuridis normatif memiliki definisi yakni proses penelitian hukum terkait dengan hukum sebagai norma, asas hukum, doktrin para ahli, aturan, teori hukum, prinsip hukum, dan kepustakaan guna diteliti lebih lanjut dan dikaji atas tujuan menjawab permasalahan hukum yang tengah diteliti.<sup>15</sup> Pada penelitian jenis yuridis normatif berfokus meneliti data yang terbagi dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan tujuan mengkaji kaidah serta norma dalam hukum positif yang berlaku.

Penulis menggunakan penelitian bersifat preskriptif dalam menyusun penelitian ini. Sifat preskriptif pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat terhadap hasil dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Penyampaian pandangan tersebut dilakukan guna menyampaikan nilai mengenai apa yang seharusnya dianggap benar atau tidak benar berdasarkan ketentuan hukum.<sup>16</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian hukum diperlukan sebagai upaya menganalisis serta memberikan solusi atas permasalahan pokok dalam penelitian hukum. Pendekatan dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya mencapai definisi mengenai permasalahan penelitian, selain juga

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.48.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 94.

memiliki arti sebagai media dalam memahami serta mengarahkan persoalan yang diamati.<sup>17</sup> Dalam pengkajian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*concesptual approach*).<sup>18</sup>

Penelitian ini, penulis memilih untuk menerapkan beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum dikerjakan melalui identifikasi serta analisis atas norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis mengarahkan kajian pada putusan pengadilan yang mempunyai kaitan dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli rumah. selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan dengan melakukan penelaahan atas berbagai putusan pengadilan yang memiliki kesamaan karakteristik permasalahan dan telah inkraht.<sup>20</sup> Secara khusus, penelitian ini menelaah Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kpg yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum serta dibebaskan dari penahanan, dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 132.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 134.

pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan melalui pengkajian terhadap doktrin dan argumentasi para ahli dalam bidang ilmu hukum.<sup>21</sup> Argumentasi dan doktrin tersebut kemudian dijadikan sebagai kerangka teoritis dalam menganalisis serta merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.

### 1.6 3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang lazim disebut sebagai bahan hukum, yang didapatkan dari metode studi kepustakaan.<sup>22</sup> Bahan hukum tersebut pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan bahan nonhukum. Adapun bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penyusunan penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau memiliki kekuatan mengikat.<sup>23</sup> Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau memiliki kekuatan mengikat.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 135.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 59.

<sup>23</sup> Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

<sup>24</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2024, hlm. 32

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pid.B/2024/PN Kpg;
  - 4) Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi.<sup>25</sup> Jenis bahan ini mencakup berbagai sumber seperti literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta pandangan atau ulasan terhadap putusan pengadilan.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain:
- 1) Literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - 2) Jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berasal dari luar bidang hukum namun tetap memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti buku umum, ensiklopedia, serta kamus.<sup>27</sup> Keberadaan bahan non-hukum ini berfungsi sebagai penunjang dalam memperkuat analisis terhadap bahan hukum yang digunakan. Adapun bahan non-hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Kamus Hukum;
  - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian yuridis normatif, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dengan mengkaji berbagai

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>27</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 60.

sumber hukum, baik yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum.<sup>28</sup> Dalam rangka memperoleh bahan hukum yang relevan, penulis menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik utama. Studi kepustakaan dimaknai sebagai kegiatan menelaah berbagai informasi tertulis di bidang hukum yang bersumber dari publikasi yang tersedia secara luas dan memiliki keterkaitan dengan penelitian normatif.<sup>29</sup> Dalam pelaksanaannya, penulis menghimpun data dengan cara melakukan pencatatan serta pengutipan terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel dalam jurnal ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya.<sup>30</sup> Pendekatan penafsiran tersebut digunakan untuk memahami norma hukum sekaligus mengidentifikasi adanya permasalahan hukum yang terkandung di dalamnya. Proses analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui kegiatan pengkajian yang memungkinkan penulis untuk memberikan pandangan, baik berupa dukungan, kritik, maupun argumentasi, yang selanjutnya dirumuskan menjadi suatu kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Umum Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm 13.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 115

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Hasil penyusunan penelitian skripsi ini disusun penulis dengan tersusun menjadi 4 bab dengan disertai beberapa sub bab didalamnya. Sistematika penulisan penelitian ini penulis awali dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI UNSUR NIAT JAHAT (MENS REA) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI RUMAH (Studi Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg)”**.

*Bab Pertama* berisi pendahuluan, bab ini didalamnya akan menguraikan tentang gambaran awal secara umum yang berdasar dari pokok permasalahan yang diteliti dengan membagi lagi dalam beberapa sub bab didalamnya. Terdapat tujuh sub bab yang terbagi dalam bab ini yakni diantaranya, sub bab pertama menjelaskan mengenai dasar pokok permasalahan yang diteliti, sub bab kedua berisikan dua rumusan masalah yang hendak dikaji lebih lanjut dalam penelitian, sub bab ketiga berisikan tujuan penelitian dari penulisan skripsi, sub bab keempat berisikan manfaat penelitian dari penulisan skripsi yang berhubungan dengan tujuan penelitian, sub bab kelima menguraikan kebaruan penelitian (*novelty*) dengan penjelasan persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, sub bab keenam menguraikan metode kajian hukum yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini, serta sub bab terakhir yakni ketujuh berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan definisi-definisi sebagai landasan teori penulis berargumentasi dalam penulisan penelitian ini.

*Bab Kedua* membahas pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah dalam hukum pidana. Pembuktian tersebut didasarkan pada sistem pembuktian dan bentuk alat bukti yang diakui keabsahannya menurut Pasal 184 KUHP. Unsur *mens rea* bersumber dari hukum pidana materiil dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mensyaratkan adanya kesengajaan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah menurut hukum. Selain itu pembuktian unsur *MensRea* juga didukung dengan sumber hukum lain berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung.

*Bab tiga* berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan atas sanksi tindak pidana penipuan jual beli rumah pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg. Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Bab ini dibagi ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kasus posisi serta analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana penipuan jual beli rumah pada Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg. Selanjutnya, sub bab kedua membahas mengenai analisis penulis terhadap penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN.Kpg. Analisis ini menguraikan mengenai bagaimana pertimbangan seharusnya yang dapat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, khususnya

dalam menilai niat awal terdakwa, rangkaian perbuatan yang dilakukan, serta akibat hukum yang timbul bagi korban dalam transaksi jual beli rumah tersebut.

*Bab Empat* merupakan bagian penutup dalam penulisan skripsi ini. Pada bab tersebut terdapat dua subbab, yaitu subbab pertama yang memuat kesimpulan dan subbab kedua yang berisi saran terkait permasalahan yang dibahas dalam hasil penelitian. Subbab kesimpulan disusun berdasarkan dua rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Sementara itu, pada subbab saran, penulis menyampaikan rekomendasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti dengan harapan dapat dilakukan perbaikan, penyempurnaan, serta memberikan kontribusi manfaat di masa mendatang.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

#### **1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Indonesia sebagai negara hukum dimana setiap penyelenggaranya termasuk negara sendiri, masyarakat, ataupun badan hukum memiliki kewajiban untuk menaati setiap aturan hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya peraturan yang dilanggar tersebut tergolong dalam hukum perdata,

hukum administrasi, dan hukum pidana. Tindak pidana dapat didefinisikan suatu kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik manusia yang dapat berupa masyarakat atau orang perorangan maupun badan hukum<sup>31</sup>. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari terminologi dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaarfeit*. Walaupun istilah tersebut tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maupun dalam WvS Hindia Belanda, namun tidak terdapat penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut sendiri.

*Strafbaarfeit* dalam istilah belanda didefinisikan berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Sedangkan *criminal act* atau *a criminal offense* adalah istilah dari tindak pidana dalam Bahasa Inggris.<sup>32</sup> Tindak dan pidana merupakan dua suku kata yang berbeda, dimana tindak berarti suatu perbuatan atau langkah dan pidana berarti sebuah hukuman sebagai sanksi. Pidana dalam Bahasa Inggris disebut *criminal*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *strafrechtelijke*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *verbrecher*.<sup>33</sup>

Perbuatan pidana didefinisikan ahli Moeljanto sebagai suatu tindakan yang mana oleh suatu aturan hukum dilarang serta memiliki ancaman hukuman atau sanksi dalam bentuk

---

<sup>31</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 38.

<sup>32</sup> Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, , No 1, 2012, hlm 202.

<sup>33</sup> Rodliyah Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 11.

pemidanaan. Moeljanto berargumentasi bahwasannya perbuatan pidana merupakan tindakan dimana dalam suatu peraturan hukum dilarang dan memiliki ancaman pidana. Hal yang perlu diperhatikan yakni suatu larangan dalam pemidanaan ditujukan bagi perbuatan yang mencakup suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan atas kelalaian seseorang, sedangkan ancaman pidananya tertuju kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>34</sup> Menurut Frans Maramis tindak pidana merupakan suatu tindakan dimana seseorang yang melakukannya harus dijatuhi pidana. Dalam definisi tersebut terdapat 3 (tiga) unsur yang termuat didalamnya yakni:<sup>35</sup>

- a. Terdapat suatu perbuatan;
- b. Terdapat seorang pelaku; dan
- c. Perbuatan Harus dipidana.

#### **1.7.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Sudut pandang dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua perbedaan sudut pandang, yakni pandangan teoritis yang berdasar dari pendapat seorang praktisi hukum yang tergambar dalam perumusannya dan juga menurut sudut undang-undang dimana fakta mengenai tindak pidana diklasifikasikan dalam kategori-kategori tertentu sebagaimana

---

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pidana*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>35</sup> Rodliyah Salim, *Op.cit*, hlm. 20.

dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana (*straffbarfeit*) menurut Simons yakni:<sup>36</sup>

1. Perilaku positif ataupun negatif manusia, bertindak atau tidak melakukan tindakan, serta mengabaikan;
2. Dijatuhinya anacaman hukum pidana suatu perbuatan (*statbaar gesteld*)
3. Dilakukan dengan adanya unsur kesalahan (*met schuld in verband stand*)

Di lain itu tindak pidana, menurut pandangan Simons ditunjukkan dengan unsur-unsur tindak pidana yakni:<sup>37</sup>

1. *Handeling*, suatu tindakan manusia yang tidak hanya memiliki maksud sebagai perbuatan (*eendoen*) melainkan juga perbuatan kelalaian atau tidak melakukan perbuatan (*been natalen* atau *niet doen*);
2. Harus melanggar hukum perbuatan yang dilakukan manusia (*wederrechtelijk*);
3. Terdapat ancaman pidana dalam aturan undang-undang atas tindakan yang dilakukan (*Starfbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-undang;
4. Seseorang yang melakukan harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);

---

<sup>36</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm 12.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15

5. Kesalahan menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut.

R.Tresna berpendapat bahwa tindak pidana memiliki unsur meliputi unsur tindak pidana meliputi suatu rentetan tindakan yang menentang ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan adanya proses pemidanaan sebagai hukuman. Selanjutnya Vos berpendapat, bahwa perilaku manusia yang dapat menyebabkan dijatuhinya ancaman pidana dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan unsur dari tindak pidana.

Secara doktrinal, tindak pidana pada hakikatnya tersusun atas dua unsur fundamental, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>38</sup> Kedua elemen ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu perbuatan yang dilakukan.

a. Unsur Subjektif

Dalam ajaran hukum pidana, dikenal prinsip *nulla poena sine culpa* yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya unsur kesalahan. Kesalahan tersebut secara umum diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan sendiri dalam doktrin hukum pidana dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.9.

<sup>39</sup> Aryo Fadlan, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Postium*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 13

1. Kehendak yang secara langsung diarahkan pada terwujudnya suatu akibat;
2. Sikap batin yang menyadari secara pasti akan terjadinya akibat dari perbuatan; dan
3. Keadaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat, namun tetap melanjutkan perbuatannya.

Sementara itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan, yang muncul karena kurangnya perhatian atau ketidaksadaran terhadap risiko perbuatan. Bentuk ini umumnya meliputi:<sup>40</sup>

1. Tindakan yang dilakukan tanpa kehati-hatian yang memadai; dan
2. Dapat memperkirakan suatu akibat atas perbuatan tersebut..

b. Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana merujuk pada aspek eksternal dari suatu perbuatan yang dapat diamati secara nyata, yang meliputi:<sup>41</sup>

1. Adanya aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
2. Konsekuensi atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 14

3. Kondisi-kondisi tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan, baik sebelum, saat, maupun setelah perbuatan dilakukan; dan
4. Sifat dapat dipidana serta sifat melawan hukum.

### 1.7.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana diklasifikasikan kedalam bermacam kriteria yang memiliki kaitan erat atas skala ancaman pidana, karakteristik delik, bentuk tindakannya, dan perumusan unsur tindak pidana.<sup>42</sup> Perbedaan tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum pidana, karena pengelompokan tersebut berkaitan pula dengan pentingnya akibat-akibat hukum.

Tindak pidana pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu yakni:<sup>43</sup>

1. Tindak pidana pada hakikatnya dapat diklasifikasikan berdasarkan dasar penggolongan tertentu. Dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dibagi ke dalam dua bentuk utama, yakni delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Perbuatan yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan termuat dalam buku kedua, perbuatan termasuk dalam kejahatan apabila menentang rasa

---

<sup>42</sup> Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, "Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan," *Lex Crimen* Vol. X, No. 13, Desember 2021, hlm. 35–37

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 58

keadilan dan kemanusiaan, wujudnya seperti penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran termuat dalam buku ketiga adalah perbuatan lebih ringan berupa melawan, mengabaikan, menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagai contoh kewajiban memiliki surat mengemudi bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan raya.

2. Ditinjau dari cara perumusannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil merupakan bentuk delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dalam jenis ini, terjadinya tindak pidana tidak disyaratkan adanya akibat tertentu sebagai unsur pemenuhan delik, melainkan cukup terpenuhinya perbuatan yang telah dirumuskan dalam norma hukum. Dengan demikian, fokus utama terletak pada tindakan pelaku itu sendiri tanpa memperhatikan akibat yang timbul.

Tindak pidana yang dalam konsepnya berfokus pada akibat yang dilarang serta memiliki ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang adalah definisi dari tindak pidana materil. Suatu tindak pidana materil tidak berdasar pada bagaimana wujud suatu perbuatan dilakukan untuk terpenuhinya tindak pidana materil,

melainkan sepenuhnya ditentukan oleh timbulnya akibat yang dilarang tersebut.<sup>44</sup>

## 1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penipuan

### 1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan sebagai bentuk tindak pidana ialah merupakan suatu bentuk kejahatan klasik yang tetap eksis hingga saat ini, bahkan mengalami perkembangan bentuk dan modus seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara teks menyatakan:<sup>45</sup>

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan tersebut, penipuan mengandung beberapa aspek utama, yakni adanya keinginan mendapatkan kepentingan pribadi dengan melanggar aturan hukum, penggunaan tipu muslihat atau kebohongan, serta timbulnya kerugian pada pihak lain. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar pembeda antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lain seperti penggelapan, yang meskipun sama-sama berhubungan dengan

---

<sup>44</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.126.

<sup>45</sup> Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

harta benda, namun berbeda dalam cara memperoleh dan menguasai barang tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana seperti Moeljatno dan Soekanto, tindak pidana penipuan termasuk dalam jenis delik formil. Artinya, perbuatan penipuan dianggap sudah selesai (*voltooid*) ketika korban telah tertipu dan menyerahkan sesuatu karena pengaruh tipu daya pelaku, tanpa harus menunggu timbulnya kerugian nyata.<sup>46</sup> Dengan kata lain, pembuktian dalam kasus penipuan lebih menekankan pada adanya tindakan tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan untuk memengaruhi kehendak korban. Penipuan juga berkaitan dengan konsep *dolus malus*, yaitu niat jahat yang menjadi dasar dari perbuatan tipu daya tersebut. Karena itu, dalam kajian hukum pidana, aspek niat dan kondisi psikologis pelaku menjadi penting untuk membedakan antara tindak pidana penipuan dan pelanggaran perdata berupa wanprestasi.<sup>47</sup>

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya bentuk-bentuk penipuan baru yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penipuan jual beli online, *phishing*, investasi bodong digital, hingga penipuan melalui media sosial. Fenomena ini memperluas ruang lingkup tindak pidana penipuan yang

---

<sup>46</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012. hlm 35

<sup>47</sup> Al Miski, Y. R., Putra, S. M., Purwanto, M. I., & Luthfiyyah, S. "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (*Bedrog*) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital". *Journal Equitable*, Vol 10, No 2, 2023, hlm 370.

semula bersifat konvensional menjadi *cyber fraud*, di mana pelaku memanfaatkan kerentanan pengguna internet dan lemahnya literasi digital masyarakat. Dalam konteks ini, ketentuan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1), kerap dijadikan dasar tambahan dalam penuntutan terhadap pelaku penipuan berbasis online.

### 1.7.2.2 Unsur Tindak Pidana Penipuan

Merujuk pada pandangan Moeljatno SR Sianturi cenderung menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yakni suatu tindakan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Suatu perbuatan tersebut harus dipandang masyarakat sebagai suatu hal yang tidak dapat diterima dan menjadi penghambat pada perwujudan idealnya tatanan sosial. Mutlak adanya unsur formil harus termuat dalam perbuatan pidana, yakni rumusan dalam undang-undang berkesesuaian, selain itu juga memuat unsur materiil yakni suatu perbuatan memiliki sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut menentang berlakunya nilai-nilai sosial (*rechtswidrigheid*).<sup>48</sup>

Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang seorang pelakunya dipandang sebagai subjek tindak pidana dapat

---

<sup>48</sup> Leisdianto, M. D., & Nachrawi, G. "Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pid. B/LH/2021/PN Cbi)". *Iblam Law Review*, Vol 4, No 4, 2024, hlm 23.

dijatuhi sanksi hukuman. Merujuk pada definisi tersebut, digolongkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana yakni ketika tindakan tersebut diatur sebagai larangan serta memiliki ancaman hukuman dalam undang-undang bagi siapapun yang melakukannya. Seseorang tersebut sebagai subjek hukum dalam peraturan dikenal dengan istilah “barang siapa”. Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman sanksi pidana adalah definisi dari tindak pidana. unsur-unsur tindak pidana menurut SR Sianturi secara singkat yakni sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Terdapat subjek hukum (manusia dan badan hukum);
- 2) Terdapat unsur kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan;
- 4) Terdapat tindakan yang termasuk dalam larangan atau wajib menurut undang-undang/peraturan perundang-undangan untuk ditaai dan bagi subjek hukum yang melanggarnya dijatuhi ancaman pidana.
- 5) Terjadi dalam *locus, tempus*, serta kondisi tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan SR Sianturi tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam larangan yang menentang suatu kewajiban hukum, memiliki sifat melawan hukum, mengandung

---

<sup>49</sup> Wawointana, R. E.. “Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Crimen*, Vol 12, No 2, 2023.

unsur kesalahan didalamnya sehingga karenanya memiliki ancaman sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang. Perbuatan terjadi pada *locus, tempus*, serta keadaan tertentu dimana pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat menempuh pertanggungjawaban hukum bukan dibawah pengampuan.

Dalam bentuk pokok sebagaimana hukum positif yang berlaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut:<sup>50</sup>

Unsur objektif :

- a. Adanya suatu tindakan aktif berupa upaya mempengaruhi atau menggerakkan kehendak orang lain.
- b. Subjek yang menjadi sasaran penggerakan adalah manusia sebagai subjek hukum (*naturalijk person*).
- c. Perbuatan tersebut diarahkan pada timbulnya akibat hukum berupa penyerahan suatu benda, pengadaan utang, maupun penghapusan piutang.

Unsur subjektif :

- 1) Terdapat tujuan batin dari pelaku yang berorientasi pada perolehan keuntungan, baik untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

---

<sup>50</sup> Pasal 387 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Op. Cit.*

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan melawan hukum, yang ditandai dengan tindakan pelaku berupa:
  - a. Usaha membujuk atau mempengaruhi orang lain agar menyerahkan barang, membuat perikatan utang, atau menghapuskan piutang.
  - b. Adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri maupun pihak lain.
  - c. Penggunaan sarana penyesatan seperti identitas yang dipalsukan, kondisi yang tidak sesuai kenyataan, rangkaian tipu daya, maupun pernyataan yang tidak benar secara berulang.

Di sisi lain tindak pidana penipuan berbasis elektronik atau penipuan berbasis online yang diatur khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.<sup>51</sup>

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan;
- 2) Informasi bohong dan menyesatkan menjadi hal yang disebarkan; dan
- 3) Timbul akibat berupa kerugian konsumen atas tindakan transaksi elektronik yang dilakukan

Unsur subyektif :

---

<sup>51</sup> Orin Alvenia, *Op.Cit.*, h 21

- 1) Unsur kesalahan menunjukkan bahwa pelaku secara sengaja melakukan tindakan penyebaran informasi bohong atau membuat sesat yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Artinya, pelaku mengetahui bahwa informasi yang disebarakan tidak benar, tetapi tetap melakukannya dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain.
- 2) Sifat melawan hukum atau tanpa hak menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan tanpa kewenangan atau dasar hukum yang sah. Namun, penggunaan frasa “tanpa hak” juga menimbulkan keraguan, seolah-olah terdapat pihak yang berhak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan, padahal secara logika maupun hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

### **1.7.3 Tinjauan Umum *Mens Rea***

#### **1.7.3.1 Pengertian *Mens Rea***

Pada teori hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanp kesalahan yang menjadi pondasi utama pertanggungjawaban pidana. Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan unsur kesalahan atau niat jahat. Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak yang melanggar hukum serta berpotensi dikenai pidana apabila telah terpenuhi dua elemen esensial dalam hukum pidana, yakni unsur sikap batin

pelaku (*mens rea*) dan realisasi perbuatan secara lahiriah (*actus reus*). Dengan demikian, keberadaan kedua unsur tersebut menjadi prasyarat utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>52</sup>

Istilah *mens rea* dalam hukum pidana yang merujuk pada merujuk pada keadaan psikologis atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Istilah ini berasal dari bahasa latin yang berarti “pikiran bersalah”. Dalam *Mens rea* tergambar sikap batin, kesadaran, maupun niat pelaku pada saat perbuatan dilakukan. *Mens rea* ialah keadaan batin atau kehendak pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat, sedangkan *actus reus* merujuk pada perwujudan nyata dari tindak pidana itu sendiri, yaitu tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk realisasi perbuatan yang dilarang oleh hukum.<sup>53</sup> Dalam penerapannya di Indonesia, suatu tindak pidana tidak hanya dinilai dari perbuatannya saja, tetapi juga dari adanya kesadaran atau niat pelaku, sehingga *mens rea* berfungsi membedakan antara perbuatan yang disengaja dan yang tidak disengaja.<sup>54</sup> Oleh karena demikian, *mens rea* berperan sebagai unsur yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau didasari

---

<sup>52</sup> Andi Malaranggeng, Mustari, Firman, Ismail Ali, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Legal: Journal Of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 12.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Ady Purwoto, *Pertanggungjawaban Pidana: Sebuah Tinjauan Yuridis*, Cv. Duta Sains Indonesia, Sidoarjo 2024.

itikad buruk dengan tindakan yang terjadi tanpa adanya kehendak maupun niat untuk melakukan pelanggaran hukum.

Peranan *mens rea* didalam hukum pidana sangat penting karena menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban. *Mens rea* menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut terdapat keadaan batin yang menunjukkan kesalahan atau sikap mental yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>55</sup> Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum, juga terbukti memiliki sikap batin tertentu yang melatarbelakangi perbuatannya. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya menilai tindakan luar, tetapi juga menilai kehendak dan tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang

Bentuk *mens rea* yang yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia terdiri atas beberapa bentuk yakni kesengajaan, kelalaian, serta bentuk niat tertentu dalam kasus khusus.<sup>56</sup> Kesengajaan (*dolus*) terjadi ketika pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum namun tetap melaksanakannya. Sementara itu, kelalaian (*culpa*) muncul ketika pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat hukum, tetapi karena kurangnya

---

<sup>55</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016. hlm. 17.

kehati-hatian, akibat tersebut tetap terjadi. Kedua bentuk ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap penjatuhan sanksi pidana.<sup>57</sup> Kedua bentuk tersebut memiliki implikasi yang berbeda pada pelaku terhadap penjatuhan berat atau ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Kesengajaan dalam *mens rea* juga memiliki tingkatan yang berbeda. Salah satunya adalah kesengajaan langsung (*dolus directus*), yaitu keadaan ketika pelaku secara sadar menghendaki terjadinya tindak pidana. Selain itu terdapat kesengajaan tidak langsung (*dolus indirectus*), yaitu ketika pelaku tidak secara khusus menginginkan akibat tertentu, tetapi mengetahui kemungkinan akibat tersebut akan terjadi dan tetap melanjutkan tindakannya.

Sementara itu, kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk *mens rea* yang tingkat kesalahannya lebih ringan dibandingkan kesengajaan.<sup>58</sup> Dalam kondisi lalai, pelaku tidak memiliki tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, namun karena kurang hati-hati atau ceroboh, timbul kerugian atau akibat yang dilarang. Contohnya dapat ditemukan dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang tidak waspada, yang tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian meskipun tanpa adanya niat jahat.

---

<sup>57</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press, Medan, 2023.

<sup>58</sup> *Ibid*

Dalam hukum pidana Indonesia, konsep *mens rea* menegaskan bahwa keadaan batin pelaku merupakan faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Prinsip ini juga sejalan dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan yang disertai unsur kesalahan. Oleh karena itu, *mens rea* berfungsi untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya diterapkan kepada pihak yang benar-benar memiliki kesalahan baik secara batin maupun perbuatan..

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

##### **1.7.4.1 Pengertian Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

Pembuktian ialah bagian paling penting dalam persidangan perkara pidana yang diarahkan untuk menemukan kebenaran secara materiil. Melalui proses ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang bersifat tetap, mengikat, tidak menimbulkan keraguan, serta memiliki akibat hukum yang jelas. Meskipun pengertian pembuktian tidak dijelaskan secara tegas dalam KUHAP, undang-undang tersebut tetap mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>59</sup> Di dalam sistem hukum acara pidana, pembuktian

---

<sup>59</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1, No 2, 2018, hlm. 19.

ditempatkan sebagai salah satu unsur utama dalam proses peradilan yang mengatur berbagai hal penting, meliputi jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum, sistem pembuktian yang digunakan dalam persidangan, ketentuan mengenai syarat serta tata cara pengajuan bukti, hingga kewenangan hakim dalam menilai, menerima, atau menolak alat bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan.

Pembuktian dalam tindak pidana memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran dalam suatu perkara hukum. Kegiatan pembuktian merupakan instrumen pokok yang digunakan oleh hakim untuk menilai apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan putusan terhadap perkara yang diperiksa. Subekti berpendapat bahwa pembuktian pada dasarnya merupakan upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.

Lebih lanjut, Subekti menegaskan bahwa inti dari pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai hubungan hukum yang nyata antara para pihak yang berperkara, terutama keterkaitan antara alat bukti yang diajukan di persidangan dengan tindak pidana yang didakwakan. Proses pembuktian tersebut tidak selalu dibatasi secara kaku oleh bentuk

alat bukti formal, selama tetap berada dalam koridor logika dan penalaran yang dapat diterima.<sup>60</sup>

Pandangan Subekti mengenai pembuktian diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Ahli hukum Lamintang, yang yang menjabarkan bahwa sistem pengujian bukti dalam KUHAP terdiri dari beberapa bentuk, yakni:<sup>61</sup>

1. Menurut undang-undang (*Wettelijk*), yaitu sistem pembuktian yang sepenuhnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, undang-undang menentukan secara tegas jenis serta jumlah alat bukti yang wajib dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana.
2. *Negatief Wettelijk*, yaitu sistem pembuktian yang tetap berlandaskan pada ketentuan undang-undang mengenai jenis alat bukti, namun tidak semata-mata bergantung pada keberadaan alat bukti tersebut. Dalam sistem ini, meskipun alat bukti telah terpenuhi sesuai ketentuan, hakim tidak serta-merta wajib menjatuhkan putusan pidana apabila belum disertai keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

#### **1.7.4.2 Teori Pembuktian Unsur Tindak Pidana**

---

<sup>60</sup> Zahra Ghea, “Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid. B/2021/PN Tjk)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Lampung, Lampung, 2023.) hlm. 23.

<sup>61</sup>Lamintang, P. A. F., & Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

1. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata  
(*Conviction Intime*)

Dalam sistem ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada keyakinan hakim. Hakim tidak terikat secara mutlak oleh jenis-jenis alat bukti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang tersedia dapat digunakan maupun diabaikan oleh hakim, tergantung pada sejauh mana alat tersebut membentuk keyakinan terhadap kesalahan terdakwa.<sup>62</sup>

Keyakinan hakim umumnya dibangun dari keterangan saksi serta pengakuan terdakwa, namun tidak terbatas pada hal tersebut. Meskipun bersifat subjektif, keyakinan tersebut tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, tidak semata-mata bersumber dari undang-undang, melainkan juga dari pengetahuan serta pengalaman hakim dalam menilai alat bukti yang ada.

2. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Raisonne*)

Berbeda dengan sistem sebelumnya, teori ini menuntut agar keyakinan hakim tidak hanya bersifat pribadi, tetapi harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Apabila pada *conviction intime* hakim bebas membentuk keyakinannya tanpa penjelasan, maka dalam *conviction*

---

<sup>62</sup> Sarah Loway, "Kedudukan Hakim dalam Proses pembuktian Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex crimen*, Vol. 11, No.5, 2022.

*raisonnée* setiap keyakinan wajib disertai dasar pertimbangan yang jelas.<sup>63</sup> Hakim diwajibkan untuk menguraikan secara terbuka alasan yang mendasari keyakinannya dalam memutuskan kesalahan terdakwa, sehingga putusan tidak hanya berdasarkan perasaan subjektif, melainkan juga argumentasi yang dapat diuji secara rasional.

3. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menempatkan undang-undang sebagai dasar utama dalam proses pembuktian. Jenis alat bukti, cara penggunaannya, serta kekuatan pembuktiannya telah ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang secara tegas diakui oleh hukum.<sup>64</sup>

Hukum acara pidana dalam sistem ini terdakwa diposisikan seperti objek pemeriksaan, sementara hakim hanya menjalankan fungsi yang terbatas pada penerapan aturan yang telah ditentukan. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

“Teori ini sudah seharusnya tidak lagi digunakan di Indonesia, karena hakim dapat menemukan kebenaran tidak hanya melalui keyakinan semata, tetapi juga karena keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman sering kali sejalan dengan keyakinan masyarakat.”

---

<sup>63</sup> Timbang, J, “Telaah Teori Keadilan Terhadap Standar Pembuktian *Beyond Reasonable Doubt* Putusan Hakim Kasus Jessica Kumala Wongso, Disertasi Program Doktor, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2024.

<sup>64</sup> *Ibid*

Oleh karena itu, dalam teori tersebut, status bersalah atau tidaknya seseorang ditentukan secara ketat berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum sebelumnya, sedangkan keyakinan pribadi hakim tidak dijadikan pertimbangan utama dalam proses pembuktian maupun penjatuhan putusan.

4. Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Teori ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem pembuktian yang bertumpu pada keyakinan hakim yang disertai alasan rasional dengan sistem pembuktian positif yang bersumber pada ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, penentuan apakah terdakwa bersalah atau tidak dilakukan berdasarkan keyakinan hakim yang lahir dari proses pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

Keyakinan hakim tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus lahir dari alat bukti yang diakui secara legal. Sebaliknya, alat bukti yang sah pun tidak cukup tanpa adanya keyakinan hakim. Dengan demikian, kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan dalam menjatuhkan putusan. Prosedur serta alat bukti wajib mengikuti ketentuan undang-

---

<sup>65</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina, Tofik Yanuar, "Penerapan dan Kecenerungan Sistem yang dianut dalam KUHP, *Jurnal Ilmu Pendidikan Non Formal*, Vol. 8, No. 1, 2022. hlm. 591

undang, sementara keyakinan hakim harus bersumber dari alat bukti tersebut.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP pada dasarnya memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Proses pembuktian dalam perkara pidana diarahkan untuk menghasilkan suatu putusan hakim terhadap perkara yang diperiksa, di mana apabila seluruh persyaratan pembuktian terpenuhi maka dapat berimplikasi pada penjatuhan pidana. Oleh karena itu, orientasi utama dari pembuktian bukan semata-mata pada pemberian hukuman, melainkan pada penyelesaian perkara secara hukum.
2. Dalam menjatuhkan pidana, terdapat ketentuan minimum yang wajib dipenuhi dalam proses pembuktian yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan, yakni:
  - a. Harus tersedia sedikitnya dua alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipergunakan dalam persidangan.
  - b. Berdasarkan alat bukti yang sah tersebut, hakim diwajibkan membentuk keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

---

<sup>66</sup> Fachrul Rozi, *Loc. Cit.*

Dalam penelitian ini, teori pembuktian unsur tindak pidana digunakan sebagai landasan teori untuk menjawab isu hukum mengenai pembuktian unsur niat jahat (*mens rea*) dalam tindak pidana penipuan jual beli rumah. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana unsur subjektif pelaku dapat dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan, dengan memperhatikan hubungan antara alat bukti, fakta hukum, dan pertimbangan hakim. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis pembuktian adanya kesengajaan, penggunaan tipu muslihat, serta maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dalam praktik peradilan pidana.

#### **1.7.4.3 Alat Bukti dan Barang Bukti**

Pembuktian menempati posisi sentral dalam proses persidangan perkara pidana karena diarahkan untuk menemukan kebenaran materiil. Melalui tahap ini, hakim berwenang menjatuhkan putusan yang bersifat tetap, pasti, tidak menimbulkan keraguan, serta memiliki akibat hukum yang mengikat. Walaupun demikian, pengertian pembuktian tidak dijelaskan secara eksplisit maupun implisit dalam KUHAP. Meski tidak memberikan definisi secara langsung, KUHAP tetap mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang dinyatakan sah secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan demikian, dalam konteks hukum acara pidana,

pembuktian dapat dipandang sebagai suatu mekanisme yuridis yang mengoordinasikan pengaturan mengenai instrumen pembuktian yang memiliki legitimasi hukum, model atau sistem verifikasi fakta yang dianut dalam proses peradilan, ketentuan formil terkait syarat serta prosedur pengajuan alat bukti, serta diskresi yudisial hakim dalam mengevaluasi, mengakui, maupun mengesampingkan bukti yang diajukan di hadapan persidangan.<sup>67</sup>

R. Atang Ranomiharjo mengemukakan pendapatnya bahwa alat bukti yang sah merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana. Alat-alat itu dipakai fungsi sarana pembuktian yang bertujuan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai kebenaran telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. KUHAP melalui Pasal 184 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. Di luar alat bukti yang telah ditentukan tersebut, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, baik ketua hakim persidangan, jaksa PU, terdakwa, ataupun penasihat hukum tidak diperkenankan menggunakan alat bukti selain yang telah ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, yang berbunyi:<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Annisa Diana Pratiwi, “*Ratio Decidendi* Pembuktian Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn dan 152/Pid.B/2016/PN Msb)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2025, hlm. 24.

<sup>68</sup> Pasal 184, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa

## **1.7.5 Tinjauan Umum Teori Pertimbangan Hakim**

### **1.7.5.1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Suatu proses persidangan dimana hakim melakukan proses pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang diungkap merupakan definisi dari tahap pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan bobot suatu putusan pengadilan, terutama dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim diwajibkan untuk menyusun pertimbangan secara cermat, hati-hati, dan penuh ketelitian. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya kekeliruan atau kurangnya kecermatan dalam pertimbangan, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.<sup>69</sup>

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara, karena hasil dari pembuktian tersebut akan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim

---

<sup>69</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

dalam menjatuhkan putusan. Tahap pembuktian sendiri merupakan bagian krusial dalam rangkaian pemeriksaan perkara. Tujuan dilaksanakannya pembuktian adalah untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang diajukan di persidangan benar-benar terjadi, sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Rusli Muhammad berpendapat bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hakim, antara lain:<sup>70</sup>

#### 1. Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dicantumkan dalam putusan. Unsur-unsur yang harus dimuat dalam pertimbangan tersebut meliputi beberapa hal berikut:

- a. Dakwaan oleh penuntut umum, yaitu dasar dalam hukum acara pidana yang memuat identitas terdakwa serta uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat terjadinya perbuatan tersebut.
- b. Keterangan terdakwa, yakni alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang berupa pernyataan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri, diketahuinya, atau dialaminya secara langsung.

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hlm. 212.

- c. Keterangan saksi, yaitu alat bukti berupa keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, yang disampaikan di persidangan dengan mengucapkan sumpah.
- d. Barang bukti, yang secara hukum bukan termasuk alat bukti, namun dalam pemeriksaan perkara tetap wajib diperlihatkan oleh hakim, terutama barang yang tercantum dalam surat dakwaan dan diajukan dalam persidangan kepada terdakwa maupun saksi.
- e. Ketentuan pasal dalam hukum pidana, yaitu norma hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum bersama hakim menilai serta membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan pasal yang didakwakan atau tidak.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis, yang juga dikenal sebagai pertimbangan sosiologis, merupakan aspek yang turut diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan ini mencakup beberapa unsur sebagai berikut::

- a. Latar belakang terdakwa melakukan perbuatan, yaitu kondisi atau keadaan yang mendorong timbulnya niat serta dorongan kuat dalam diri terdakwa untuk melakukan

- tindak pidana.
- b. Akibat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, yakni bahwa setiap tindak pidana pada umumnya menimbulkan kerugian atau korban bagi pihak lain, bahkan dapat berdampak lebih luas terhadap masyarakat, seperti terganggunya keamanan dan ketenteraman umum.
  - c. Kondisi atas diri terdakwa, yang mencakup keadaan fisik, psikis, serta status sosial yang melekat pada diri terdakwa sebelum melakukan tindak pidana. Kondisi fisik dapat berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan kondisi psikis dapat berupa tekanan, gangguan emosi, kemarahan, atau keadaan mental tertentu yang memengaruhi tindakan terdakwa.

#### **1.7.5.2 Teori Pertimbangan Hakim**

Terdapat beberapa pendekatan atau teori menurut Mackenzie seorang ahli hukum mengemukakan pandangannya bahwa terdapat enam teori pendekatan dalam hakim melakukan pertimbangan serta menjatuhkan putusan dalam suatu putusan hukum, yakni antara lain:

##### **1. Teori *Ratio Decidendi***

Teori ini bertumpu pada pertimbangan filosofis yang mendalam dengan mengkaji seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara. Setelah itu, dicari dasar hukum yang relevan dalam peraturan perundang-

undangan sebagai landasan pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim dalam teori ini harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara..

## 2. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati dengan memperhatikan preseden atau putusan-putusan sebelumnya guna menjaga konsistensi dalam putusan hakim. Pendekatan ini juga mengingatkan bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan intuisi, tetapi harus didukung oleh dasar ilmu hukum yang kuat serta wawasan akademik yang memadai dalam memutus suatu perkara.

## 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menekankan adanya keseimbangan antara ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Keseimbangan tersebut mencakup harmonisasi antara kepentingan masyarakat di satu sisi dan kepentingan terdakwa di sisi lain, sehingga putusan yang dihasilkan dapat bersifat adil bagi semua pihak.

## 4. Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara anak. Teori tersebut

menekankan bahwa tanggung jawab pembinaan dan perlindungan terhadap anak tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tujuannya adalah agar anak dapat dibimbing, dididik, dan dilindungi sehingga berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

#### 5. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berangkat dari pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menangani berbagai perkara selama menjalankan tugasnya. Pengalaman tersebut membantu hakim dalam memahami dampak dari putusan yang dijatuhkan, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat luas, sehingga setiap putusan dapat dipertimbangkan secara lebih matang.

#### 6. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Teori ini menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan diskresi dalam menjatuhkan putusan. Dalam menggunakan kebebasan tersebut, hakim mempertimbangkan kondisi perkara serta tingkat kesalahan pelaku untuk menentukan hukuman yang tepat, dengan tetap memperhatikan keadaan terdakwa dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam praktiknya, penjatuhan putusan lebih banyak dipengaruhi oleh intuisi atau naluri hakim dibandingkan semata-mata berdasarkan pengetahuan hukum formal.

Independensi hakim dalam memeriksa serta mengadili

suatu perkara merupakan inti dari kekuasaan kehakiman yang wajib dijaga, dilindungi, dan dihormati oleh seluruh pihak tanpa pengecualian.<sup>71</sup> Dalam menjatuhkan putusan, hakim diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti fakta-fakta persidangan, tingkat kesalahan pelaku, kepentingan korban beserta keluarganya, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, hakim dapat mendasarkan putusannya pada satu atau beberapa teori sebagaimana Mackenzie mengemukakan pandangannya.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hakim digunakan sebagai landasan teori untuk menjawab isu hukum mengenai bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penipuan jual beli rumah. Teori ini digunakan untuk melihat cara hakim menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tingkat kesalahan terdakwa, serta kepentingan korban dan rasa keadilan di masyarakat. Melalui teori pertimbangan hakim sebagaimana dikemukakan oleh Mackenzie, penelitian ini menelaah dasar pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur niat jahat (*mens rea*), dalam putusan perkara penipuan.

---

<sup>71</sup> Lamintang, P. A. F., & Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

<sup>72</sup> Annisa Diana Pratiwi, *Op. Cit.*, h. 17.